



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 29 K/MIL/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **FENDIK PUTRO YUGO;**
Pangkat/NRP : Serma/21950062551175;
Jabatan : Ba Kodim 0824/Jember ;
Kesatuan : Kodim 0824/Jember;
Tempat lahir : Jember ;
Tanggal lahir : 25 November 1975 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Agama : Islam ;
Tempat tinggal : Jalan Ahmad Yani Nomor 09,
Kecamatan Umbulsari, Kabupaten
Jember.

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Berdasarkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 78-K/PMT III/BDG/AD/IX/2015 sejak tanggal 15 Desember 2015 ;
2. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Nomor 254/Pen/Tah/Mil/S/2015 tanggal 16 Desember 2015
Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Desember 2015 sampai dengan tanggal 02 Februari 2016;
3. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Nomor 12/Pen/Tah/Mil/29 K/2016 tanggal 01 Februari 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 03 Februari 2016 sampai dengan tanggal 02 April 2016 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-12 Makassar karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal dua puluh sembilan bulan Mei tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000 empat belas dan pada bulan Juni tahun 2000 empat belas atau setidaknya dalam bulan Mei tahun 2000 empat belas dan bulan Juni tahun 2000 empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 empat belas bertempat di Jalan Ahmad Yani Nomor 9 Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember dan di Pinggir Sungai Pondok Dalem Kecamatan Panggul Kabupaten Jember atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana **“Setiap orang yang menyalahgunakan Narkotika Gol-1 bagi diri sendiri”** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Fendik Putro Yugo masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Caba PK di Jember lulus dengan pangkat Serda kemudian mengikuti kecabangan Infanteri di Dodikjur Rindam V/ Brawijaya setelah lulus kemudian ditempatkan di Yonif 527 Lumajang kemudian pada tahun 1997 dimutasikan ke Korem 083/ Malang selanjutnya pada tahun 2000 dimutasikan lagi di Kodim 0824/ Jember sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Serma NRP 21950062551175 Jabatan Ba Kodim 0824 / Jember .
- b. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa kenal dengan saksi-1 Kopda Supriyanto di pinggir jalan depan Terminal Tawang Alun Jember di saat saksi-1 meminta Terdakwa mengantar pulang saksi-1.
- c. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2014 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa menghubungi saksi-1 Kopda Supriyanto setelah saksi-1 tiba di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 9 Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember selanjutnya saksi-1 disuruh masuk dan saksi-1 melihat Terdakwa sedang mengkonsumsi Narkotika Gol-1 jenis sabu selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada saksi-1 untuk menikmati Narkotika tersebut kemudian saksi-1 menghisap Narkotika tersebut yang sudah dipersiapkan di dalam bong sebanyak 6 (enam) kali hisapan bergantian dengan Terdakwa, tiba-tiba bong botol yang terbuat dari kaca jatuh dan terpecah dan saksi-1 sempat menanyakan kepada Terdakwa tempat membeli bong botol tersebut untuk mengganti kepunyaan Terdakwa namun Terdakwa tidak mempermasalahkannya karena bong tersebut hasil dari pemberian teman dari Terdakwa tidak lama kemudian saksi-1 berpamitan kepada Terdakwa kembali ke Asmil Yonif 515/9/2 Kostrad.
- d. Bahwa pada bulan Juni 2014 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Gol-1 jenis sabu bersama saksi- 3 Sdr. Find Susanto di saat memarkir mobilnya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinggir Sungai Pondok Dalem Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember dengan cara Terdakwa menghisap salah satu lubang botol kaca milik saksi-3 sedangkan lubang satunya dihubungkan ke pipet kaca yang dibakar dengan api supaya ke luar asap kemudian Terdakwa hisap sebanyak 3 (tiga) kali mengakibatkan kepala Terdakwa menjadi pusing.

- e. Bahwa setelah itu Terdakwa dipanggil oleh saksi -2 Pelda Sukarno Batih Intel Kodim 0824 karena adanya laporan dari saksi-1 Kopda Supriyanto tentang keterlibatan Terdakwa menyalahgunakan Narkotika kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa mengakui menyalahgunakan Narkotika dari pemeriksaan yang saksi-2 lakukan di Kantor Staf Intel Kodim .
- f. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan Narkotika Gol-1 dengan mengkonsumsi jenis sabu bersama saksi-1 Kopda Supriyanto pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2014 sekira pukul 21.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat Jalan Ahmad Yani Nomor 9 Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember dan bersama saksi-3 Sdr. Find Susanto pada bulan Juni 2014 di Pinggir Sungai Pondok Dalem Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember sehingga urine Terdakwa mengandung Narkotika Gol-1 jenis sabu-sabu klasifikasi Metamfetamina sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 3940/NNF/2014 tanggal 01 Juli 2014, yang ditandatangani Kalabfor Cabang Surabaya Kombes Pol Dr. M. S. Handajani, M.Si., DFM., Apt., NRP. 55100458.

Atau

KEDUA:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal dua puluh sembilan bulan Mei tahun 2000 empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun 2000 empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 empat belas bertempat di Jalan Ahmad Yani Nomor 9 Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana **“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ”**Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Fendik Putro Yugo masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Caba PK di Jember lulus dengan pangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serda kemudian mengikuti kecabangan Infanteri di Dodikjur Rindam V/ Brawijaya setelah lulus kemudian ditempatkan di Yonif 527 Lumajang kemudian pada tahun 1997 dimutasikan ke Korem 083/ Malang selanjutnya pada tahun 2000 dimutasikan lagi di Kodim 0824/ Jember sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Serma NRP. 21950062551175 Jabatan Ba Kodim 0824 / Jember .

- b. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa kenal dengan saksi-1 Kopda Supriyanto di pinggir jalan depan Terminal Tawang Alun Jember di saat saksi-1 meminta Terdakwa mengantar pulang saksi-1.
- c. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2014 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa menghubungi saksi-1 Kopda Supriyanto setelah saksi-1 tiba di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 9 Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember selanjutnya saksi-1 disuruh masuk dan saksi-1 melihat Terdakwa sedang mengkonsumsi Narkotika Gol-1 jenis sabu selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada saksi-1 untuk menikmati Narkotika tersebut kemudian saksi-1 menghisap Narkotika tersebut yang sudah dipersiapkan di dalam bong sebanyak 6 (enam) kali hisapan bergantian dengan Terdakwa, tiba-tiba bong botol yang terbuat dari kaca jatuh dan terpecah dan saksi-1 sempat menanyakan kepada Terdakwa tempat membeli bong botol tersebut untuk mengganti kepunyaan Terdakwa namun Terdakwa tidak mempermasalahkannya karena bong tersebut hasil dari pemberian teman dari Terdakwa tidak lama kemudian saksi-1 berpamitan kepada Terdakwa kembali ke Asmil Yonif 515/9/2 Kostrad .
- d. Bahwa pada bulan Juni 2014 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Gol-1 jenis sabu bersama saksi- 3 Sdr. Find Susanto di saat memarkir mobilnya di Pinggir Sungai Pondok Dalem Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember dengan cara Terdakwa menghisap salah satu lubang botol kaca milik saksi-3 sedangkan lubang satunya dihubungkan ke pipet kaca yang dibakar dengan api supaya ke luar asap kemudian Terdakwa hisap sebanyak 3 (tiga) kali mengakibatkan kepala Terdakwa menjadi pusing.
- e. Bahwa Terdakwa dipanggil oleh saksi -2 Pelda Sukarno Batih Intel Kodim 0824 karena adanya laporan dari saksi-1 Kopda Supriyanto tentang keterlibatan Terdakwa menyalahgunakan Narkotika kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa mengakui menyalahgunakan Narkotika dari pemeriksaan yang saksi-2 lakukan di Kantor Staf Intel Kodim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan Narkotika Gol-1 dengan mengkonsumsi jenis sabu bersama saksi-1 Kopda Supriyanto pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2014 sekira pukul 21.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat Jalan Ahmad Yani Nomor 9 Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember dan bersama saksi-3 Sdr. Find Susanto pada bulan Juni 2014 di Pinggir Sungai Pondok Dalem Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember sehingga urine Terdakwa mengandung Narkotika Gol-1 jenis sabu-sabu klasifikasi Metamfetamina sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 3940/NNF/2014 tanggal 01 Juli 2014, yang ditandatangani Kalabfor Cabang Surabaya Kombes Pol Dr. M. S. Handajani, M.Si., DFM., Apt., NRP. 55100458.
- g. Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu bukan tanaman serta menyerahkan Narkotika tersebut untuk di konsumsi oleh saksi-1 adalah tanpa hak dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tentang Narkotika yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- h. Bahwa yang melatarbelakangi Terdakwa mengkonsumsi Narkotika karena rasa ingin tahu untuk menikmati Narkotika .

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Dakwaan Kesatu : Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Dakwaan Kedua : Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya tanggal 23 Juni 2015 sebagai berikut :

Sampailah kini pada akhir Tuntutan kami, berdasarkan uraian-uraian di atas kami mohon agar Pengadilan Militer III-12 Surabaya menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang menyalahgunakan Narkotika Gol-1 bagi diri sendiri”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kami mohon agar Terdakwa Fendik Putro Yugo NRP. 21950062551175 dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer TNI AD.

Dengan permohonan agar Terdakwa ditahan.

Kami mohon pula agar barang-barang bukti :

Berupa surat :

1. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 3940 /NNF/ 2014 tanggal 01 Juli 2014 yang menerangkan urine milik Serma Fendik Putro Yugo positif mengandung Metamfetamine , yang ditandatangani Kalabfor Cabang Surabaya Kombes Pol Dr.M.S Handajani ,MSi DFM , Apt NRP .55100458.
2. 1 (satu) lembar yang berisikan 2 (dua) foto urine dan darah Serma Fendik Putro Yugo.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 55-K/PM.III-12/ AD/III/2015, tanggal 27 Mei 2015 yang amar selengkapannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu : Fendik Putro Yugo, Serma NRP 21950062551175, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Tanpa hak menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : penjara selama 1 (satu) tahun.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 3940/NNF/2014 tanggal 01 Juli 2014 yang ditandatangani Kalabfor Cabang Surabaya Kombes Pol Dr. M. S. Handajani, M.Si., DFM., Apt NRP. 55100458 tentang pemeriksaan urine dan darah Terdakwa. Dari hasil pemeriksaan disimpulkan sebagai berikut didapatkan hasil pemeriksaan urine positif mengandung Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan hasil pemeriksaan darah negatif tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika.

- 2) 1 (satu) lembar yang berisikan 2 foto urine dan darah Serma Fendik Putro Yugo

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 78-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2015, tanggal 28 September 2015 yang amar selengkapnya sebagai berikut ;

- 1) Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh ODITUR MILITER EMAN JAYA, S.H MAYOR SUS NRP 524422.
- 2) Mengubah Putusan Pengadilan Militer 111-12 Surabaya Nomor 55-K/PM.111-12/AD/III/2015 tanggal 27 Juli 2015, sekedar pidana yang dijatuhkan sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
- 3) Menguatkan Putusan Pengadilan Militer 111-12 Surabaya Nomor : 55-K/PM.III-12/AD/III/2015 tanggal 27 Juli 2015, untuk selebihnya.
- 4) Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
- 5) Memerintahkan Terdakwa ditahan.
- 6) Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor APK/21-K/PM III-12/AD/XII/2015 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Desember 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 Desember 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 28 Desember 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2015 dan Pemohon Kasasi/ Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Desember 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 28 Desember 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Keberatan Pertama :

1. Terhadap pertimbangan Majelis Hakim Banding Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada halaman 16 pertimbangan kedua nomor urut 2 yang berbunyi sebagai berikut :

“Bahwa keberatan Kedua tentang Penasihat Hukum memiliki versi tersendiri dalam mengungkapkan fakta-fakta di persidangan adalah hak dari Penasihat Hukum Terdakwa namun dalam sidang fakta yang diakui yang dituangkan dalam Berita Acara Sidang (BAS) yang dipergunakan sebagai acuan dalam pembuatan putusan. Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam mengungkap fakta-fakta dalam kontra memori bandingnya banyak yang tidak sesuai bahkan bertolak belakang dengan keterangan Terdakwa maupun saksi di depan persidangan.....dst.”

Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim Banding Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut, *sangat tidak berdasar dan menyesatkan*. Karena segala sesuatu yang Pemohon Kasasi kemukakan dalam Kontra Memori Banding adalah benar-benar fakta yang telah terjadi dan terungkap di depan persidangan;

Bahwa memang benar Penasihat Hukum Terdakwa (sekarang Pemohon Kasasi) memiliki versi tersendiri dalam mengungkapkan fakta-fakta di persidangan. Dan di dalam sidang, fakta yang diakui adalah yang tertuang dalam Berita Acara Sidang (BAS). Namun adalah suatu kewajiban dan keharusan dari Penasihat Hukum Terdakwa (sekarang Pemohon Kasasi) untuk meluruskan kembali fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang tidak dituangkan dalam BAS (Berita Acara Sidang) Pengadilan Militer III-12 Surabaya;

Bahwa dengan tidak mengurangi rasa hormat kami Pemohon Kasasi kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya, setelah mempelajari Berita Acara Sidang (BAS) sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Nomor PUT/55-K/PM. III-12/AD/III/2015 Jo. 78-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/PMT.III/BDG/ AD/IX/2015 ada beberapa fakta-fakta yang tidak dituangkan dalam Berita Acara Sidang (BAS) tersebut;

Bahwa Berita Acara Sidang (BAS) tersebut tidaklah menggambarkan pelaksanaan sebenarnya sidang pengadilan yang dihasilkan, karena lebih banyak menggunakan dan cenderung sesuai dengan keseluruhan isi dari BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Polisi Militer. Jika memang demikian, untuk apa perlunya digelar suatu sidang pengadilan “yang katanya” untuk mencari keadilan (*pro justitia*) apabila segala sesuatu yang terungkap di depan persidangan diabaikan dan tidak pernah dimasukkan ke dalam Berita Acara Sidang (BAS) pengadilan;

Bahwa terhadap pertimbangan yang berbunyi “Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam mengungkap fakta-fakta dalam kontra memori bandingnya banyak yang tidak sesuai bahkan bertolak belakang dengan keterangan Terdakwa maupun saksi di depan persidangan”. Kami Pemohon Kasasi menolak dengan tegas karena pertimbangan tersebut merupakan pertimbangan yang terburu-buru dan menyesatkan;

Bahwa apa yang telah dikemukakan oleh Majelis Hakim Banding dalam pertimbangan tersebut yang menyebutkan “banyak yang tidak sesuai bahkan bertolak belakang” itu dalam hal apa ? Karena sudah jelas segala sesuatu yang Pemohon Kasasi sampaikan adalah fakta yang terungkap di depan persidangan dan tidaklah akan sesuai dengan apa yang telah diutarakan oleh Oditur Militer maupun Berita Acara Sidang (BAS) yang selalu merujuk dan berpedoman kepada Berita Acara Penyidikan (BAP) Polisi Militer yang tidak benar/cacat hukum tanpa sedikitpun mempertimbangkan fakta-fakta persidangan yang mendukung Pemohon Kasasi (dahulu Terdakwa);

Bahwa dengan adanya pertimbangan tersebut telah menunjukkan bahwa Majelis Hakim Banding telah berbuat arogan dengan tidak mencerminkan rasa keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena sesuai fakta di persidangan Terdakwa (sekarang Pemohon Kasasi) tidak pernah mengakui pernah mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu baik dengan Kopda Suprianto maupun dengan Sdr. Find Bambang Susanto (kakak ipar Pemohon Kasasi);

Bahwa fakta sidang tersebut dikuatkan juga dengan kesaksian di bawah sumpah Sdr. Find Bambang Susanto sendiri di depan sidang yang memberikan keterangan bahwa Sdr. Find Bambang Susanto tidak pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengonsumsi Narkoba baik sendiri maupun dengan Terdakwa (sekarang Pemohon Kasasi). Dan terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi Kopda Suprianto di bawah sumpah pada saat hadir di depan sidang Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Jember sudah sangat sesuai dengan keterangan Pemohon Kasasi (dahulu Terdakwa) pada saat Pemohon Kasasi menjadi saksi dan memberikan keterangannya di bawah sumpah pada persidangan dengan Terdakwanya Kopda Suprianto yang memberikan keterangan bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah mengonsumsi sabu-sabu dengan Kopda Suprianto (yang pada saat itu menjadi Terdakwa) dan semua keterangan yang Pemohon Kasasi berikan di persidangan tersebut dibenarkan semua oleh Kopda Suprianto;

Vide Putusan Nomor 71 - K/PM.III-12/AD/M/2015 Halaman 9.

Bahwa kemudian timbul pertanyaan kenapa fakta persidangan sebagaimana uraian di atas tidak dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding ? Padahal susunan Majelis Hakim yang menyidangkan Pemohon Kasasi sama dengan susunan sidang Majelis Hakim yang menyidangkan Kopda Suprianto berikut Paniteranya;

Bahwa jawabannya adalah karena fakta-fakta tersebut diabaikan dan tidak pernah dianggap ada oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara sehingga tidak dimasukkan ke dalam Berita Acara Sidang (BAS) dan isi dari Berita Acara Sidang (BAS) tersebut lebih mementingkan dan menganggap benar semua Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Polisi Militer. Sehingga dengan demikian Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah melampaui wewenangnya dalam memutus perkara Pemohon Kasasi;

Vide Pasal 239 Ayat (1) point c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Vide Pasal 253 Ayat (1) point c KUHP.

2. Terhadap pertimbangan Majelis Hakim Banding Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada halaman 17 nomor urut 3 yang berbunyi sebagai berikut :

“Bahwa keberatan ketiga tentang keterangan saksi-3 mencla-mencle bahkan melecehkan pengadilan hal ini adalah penilaian dari Penasihat Hukum Terdakwa, namun Majelis Hakim Tingkat Banding menganggap itu adalah hak dari pada saksi-3 untuk mengungkapkan hal yang



sebenarnya ataupun bohong karena keterangan saksi-3 diberikan di bawah sumpah.”

Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim Banding Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut, sangat tidak berdasar dan menyesatkan. Karena apabila Hakim Banding bisa mengatakan yang demikian, mengapa atas kesaksian saksi yang lain terhadap hal-hal yang tidak mendukung adanya perbuatan Terdakwa (sekarang Pemohon Kasasi) yang tidak melakukan penyalahgunaan Narkoba, tidak dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim;

Jika Majelis Hakim Banding bersikap adil dan bijaksana, seharusnya Majelis Hakim Banding sebelum mengatakan yang demikian itu juga harus mempertimbangkan keterangan para saksi yang lain sebelum mengambil keputusannya. Mengingat semua isi dari semua Berita Acara Sidang (BAS) tidaklah menggambarkan fakta sebenarnya yang terjadi di muka sidang Pengadilan Militer III-12 Surabaya;

Bahwa keberatan terhadap keterangan saksi Kopda Suprianto di depan persidangan yang mencla-mencle, bukanlah hanya semata-mata omong kosong dan penilaian Pemohon Kasasi belaka. Karena sebelum saksi Kopda Suprianto memberikan keterangannya di persidangan Pemohon Kasasi, Pemohon Kasasi juga pernah menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan Kopda Suprianto dalam kasus yang sama;

Vide Putusan Nomor 71- K/PM.III-12/AD/IV/2015 Halaman 9.

Oleh karenanya jika Majelis Hakim betul-betul menerapkan 3 (tiga) pilar penegakan hukum (*law enforcement*), maka Majelis Hakim pasti juga akan mempertimbangkan dan menghubungkan dalam kedudukan hukum atas keterangan Pemohon Kasasi saat menjadi saksi di persidangan Kopda Suprianto. Karena kedua hal tersebut tidak dapat dilepaskan dan dipisahkan satu sama lain;

3. Terhadap pertimbangan Majelis Hakim Banding Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada halaman 18 dan 19 nomor urut 1 dan 2 yang berbunyi sebagai berikut :

“1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2014 sekira pukul 21.30 WIB saksi Kopda Suprianto ditelepon Terdakwa yang beralamat di Jalan Achmad Yani Nomor 9 Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember. saksi langsung berangkat ke rumah Terdakwa dan tiba di rumah Terdakwa sekira pukul 22.00 WIB. Kemudian saksi disuruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke ruang tamu, Terdakwa sudah menunggu dan saksi melihat di atas meja telah tersedia alat bong dan sabu-sabunya.....dst.

2. Bahwa saksi Kopda Suprianto ditawarkan Terdakwa.....dst”

Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim Banding Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya mengenai fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut sangat tidak berdasar dan menyesatkan;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Banding Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya mengenai fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut sama sekali tidak pernah terungkap di persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Pertimbangan yang diuraikan oleh Majelis Hakim Banding tersebut adalah keterangan yang tertulis di BAP POM Kopda Suprianto saja dan bukanlah fakta yang terungkap di persidangan. Sehingga dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam putusannya telah melampaui batas kewenangannya;

Vide Pasal 239 Ayat (1) point c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Vide Pasal 253 Ayat (1) point c KUHP.

4. Terhadap pertimbangan Majelis Hakim Banding Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada halaman 19 nomor urut 3 dan 4 yang berbunyi sebagai berikut :

“3. Bahwa sekira bulan Juni 2014 Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu di dalam mobil saat parkir di pinggir Sungai Pondok Dalem bersama saksi Sdr. Find Bambang Sutanto....dst

4. Bahwa alasan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu disebabkan karena.....dst.”

Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim Banding Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya mengenai fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut sangat tidak berdasar dan menyesatkan. Karena fakta perbuatan dan fakta hukum sebagaimana yang diuraikan oleh Majelis Hakim Banding dalam putusannya tidak pernah terungkap di depan persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya;

Bahwa di depan persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya, saksi Sdr. Find Bambang Sutanto telah memberikan keterangan di bawah



sumpah yang mengatakan bahwa saksi Sdr. Find Bambang Sutanto tidak pernah mengonsumsi sabu-sabu baik dengan Terdakwa (sekarang Pemohon Kasasi) ataupun dengan orang lain dan terhadap keterangan tersebut dibenarkan oleh Pemohon Kasasi. Sehingga dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam putusannya yang tidak mempertimbangkan keterangan saksi Sdr. Find Bambang Sutanto pada saat memberikan keterangannya di depan Pengadilan Militer III-12 Surabaya tergolong telah melampaui batas kewenangannya;

Vide Pasal 239 Ayat (1) point c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Vide Pasal 253 Ayat (1) point c KUHP.

Keberatan Kedua :

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dengan putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, karena seluruh pertimbangan terhadap fakta perbuatan dan fakta hukum yang tertuang di dalam putusannya lebih terlihat cenderung mengacu pada Berita Acara Sidang (BAS) yang tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya. Sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah melampaui batas kewenangannya;

Vide Pasal 239 Ayat (1) point c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Vide Pasal 253 Ayat (1) point c KUHP.

Bahwa Berita Acara Sidang (BAS) yang dibuat oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya tidaklah mencerminkan fakta hukum yang terjadi di muka persidangan, tetapi lebih condong dan cenderung mengacu pada BAP POM; Bahwa hasil BAP POM tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya dan atau tidak benar dan atau cacat hukum, dikarenakan adanya ancaman dari Dansubdenpom Jember Kapten Cpm Samat yang tidak pernah dihadirkan untuk memberikan keterangan sebagai saksi yang bersifat konfrontasi dengan adanya pemberkasan yang cacat hukum. Sehingga pemberkasan BAP POM tersebut perlu dibatalkan oleh Mahkamah Agung sesuai kewenangannya;

Bahwa oleh karena dalam hal pemeriksaan yang dilakukan di Subdenpom Jember terdapat tindakan ancaman yang dilakukan oleh Dansubdenpom Jember atas nama Kapten Cpm Samat kepada Pemohon Kasasi, maka oleh karenanya itu saat ini Kapten Cpm Samat (mantan Dansubdenpom V/3-2 Jember) ditarik ke Mapomdam V/Brw dengan status NONJOB, serta Pemohon Kasasi pada tanggal 04 Desember 2015 pukul 13.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB melaporkan ke Subdenpom V/3-2 Jember atas perbuatan fitnah yang telah dilakukan oleh Kopda Suprianto yang telah memfitnah Pemohon Kasasi mengkonsumsi Narkoba;

Surat Tanda Terima Laporan Pengaduan terlampir.

Keberatan ketiga :

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dengan adanya putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang tidak mempertimbangkan adanya surat pernyataan tentang pencabutan keterangan Kopda Suprianto yang diberikan pada saat persidangan pertama Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang dilaksanakan di Ruang Pengadilan Agama di Jember melalui Surat Pernyataan pertanggal 20 Mei 2015 yang isinya :

1. Mencabut keterangan saya sebagai saksi dalam perkara Serma Fendik Putro Yugo pada tanggal 20 Mei 2015.
2. membenarkan seluruh keterangan yang saya sampaikan dalam berkas perkara polisi militer dalam perkara ini.
3. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
4. Demikian mohon menerima surat pernyataan saya dan saya mengaku salah dan sadar saya mohon agar saya dihukum yang ringan-ringannya.

Bahwa sebelum mencabut keterangan yang telah diberikan di persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya, saksi Kopda Suprianto telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang menyatakan bahwa saksi Kopda Suprianto tidak pernah melakukan atau menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu di rumah Terdakwa (sekarang Pemohon Kasasi) maupun ditempat-tempat lain serta tidak pernah mengetahui Terdakwa (sekarang Pemohon Kasasi) menggunakan Narkoba;

Bahwa keterangan yang telah diberikan oleh saksi Kopda Suprianto di bawah sumpah pada saat hadir di depan sidang Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Jember sudah sangat sesuai dengan keterangan Pemohon Kasasi (dahulu Terdakwa) pada saat Pemohon Kasasi menjadi saksi dan memberikan keterangannya di bawah sumpah pada persidangan dengan Terdakwanya Kopda Suprianto;

Vide Putusan Nomor 71-K/PM.III-12/AD/IV/2015 halaman 9.

Namun keberatan Pemohon Kasasi atas dasar Surat Pernyataan tersebut di atas pada saat persidangan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya tidak pernah ditanggapi secara arif dan bijaksana, sehingga terkesan Putusan yang dihasilkan sangat di paksakan untuk menghukum Pemohon Kasasi sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengguna obat-obatan terlarang (NARKOBA) hal ini sangat bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan baik yang dilakukan oleh Pengadilan Militer tingkat pertama maupun Pengadilan Militer tingkat banding karena telah melampaui kewenangan Undang-Undang. Karena putusan tersebut didasari atas segala sesuatu fakta yang tidak pernah terjadi dan terungkap di depan persidangan;

Vide Pasal 239 Ayat (1) point c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Vide Pasal 253 Ayat (1) point c KUHP.

Keberatan keempat :

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dengan tidak mempertimbangkan adanya keterangan saksi ahli dari BNNP Surabaya atas nama dr. IGN Gunadi, SpKj (K) yang berkaitan dengan penggunaan obat-obatan atau resep dari dokter RS OEN SURAKARTA untuk mengobati sakit tulang punggung belakang yang Pemohon Kasasi derita sejak tahun 1996 dan obat Ashma-Shoho yang dijual bebas untuk mengobati sakit ashma Pemohon Kasasi;

Bahwa di akhir kesimpulan keterangan dokter dari BNNP Surabaya atas nama dr. IGN Gunadi, SpKj (K) menyatakan bahwa obat-obatan yang Pemohon Kasasi konsumsi mengandung Amphetamin dan Methamphetamin, yaitu :

1. SURGEM;
2. DIASEPAM;
3. RENDIX;
4. ASHMA-SHOHO;

Sehingga bagi pengguna atau pasien obat-obatan tersebut di atas tidak dapat di pidanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa keterangan saksi ahli dari BNNP Jatim oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Militer III-12 Surabaya maupun Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sama sekali tidak dipertimbangkan sehingga Pemohon Kasasi pada tanggal 23 November 2015 berangkat ke BNNP Jatim di Surabaya dengan Surat Pengantar dari Komandan Kodim 0824/Jember selaku Atasan Pemohon Kasasi (Ankum) dengan Surat Nomor B/1240/XI/2015 tanggal 20 November 2015 tentang permohonan bantuan cek urin A.n. Serma Fendik Putro Yugo NRP 21950062551175 Anggota Kodim 0824 Jember;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya melalui Surat Nomor R/53/XI/Ka/Rh.00.00/2015/BNNP tanggal 27 November 2015 yang ditandatangani oleh dr. Astrid Kusuma Wardhani atas nama Kepala BNNP Jatim memberikan jawaban atas hasil tes tersebut dengan kesimpulan bahwa hasil test urine Serma Fendik Putro Yugo NRP 21950062551175 tetap Positif mengandung Amphetamin dan Methamphetamin. (Surat BNN terlampir);

Bahwa setelah mengetahui hasil dari Laboratorium BNNP Jatim, Pemohon Kasasi di perintahkan oleh Kombes Pol dr. Susan yang berdinis sebagai dokter di BNNP Jatim untuk melanjutkan berobat ke dokter yang merawat Pemohon Kasasi dan meminta resep kembali ke rumah sakit dr. OEN SURAKARTA, sehingga pada tanggal 01 Desember 2015 Pemohon Kasasi kembali berobat ke rumah sakit dr. OEN SURAKARTA dan dari hasil diagnosa dokter DR. F.X.Soetedjo Widjojo, SP.S pemeriksaan terhadap sakit tulang punggung belakang dan syaraf Pemohon Kasasi selanjutnya DR. F.X.Soetedjo Widjojo, SP.S., memberikan resep baru untuk pengobatan lanjutan yaitu :

1. NEUROFENAC PLUS;
2. MYORI EPERINSONE HIDROCHLORI;
3. BENOSTAN 500 Mg;
4. APRASOLAM 0,5 Mg;

Resep terlampir.

Keberatan Kelima :

Bahwa Pemohon Kasasi sangat-sangat keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada hal 18 sampai dengan 19 terkait dengan pembuktian unsur-unsur pidana yang didasarkan terhadap fakta perbuatan dan fakta hukum yang sangat tidak sesuai sebagaimana yang terjadi di muka persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya terkait dengan fakta perbuatan tersebut adalah tidak benar. Karena pertimbangan tersebut hanya didasari oleh keterangan 1 (satu) orang saksi yang tidak dapat diakui kebenarannya, sedangkan tidak ada keterangan dari saksi yang lain maupun alat bukti yang mendukung atas keterangan saksi Kopda Suprianto tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi dapat dijadikan suatu pertimbangan hukum suatu putusan apabila terhadap keterangan-keterangan tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi yang lain ataupun setidaknya didukung oleh alat bukti lain yang menguatkan atas keterangannya tersebut. Jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut berdiri sendiri dan tidak ada saksi lain maupun alat bukti lain yang menguatkan untuk itu, maka secara hukum keterangan saksi tersebut tidak bisa dipakai dan atau dijadikan dasar pertimbangan hukum atas suatu putusan pidana;

Vide Pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.

Vide Pasal 173 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.

Bahwa jika kemudian keterangan yang hanya didasari oleh keterangan 1 (satu) orang saksi saja tanpa didukung dan dikuatkan oleh keterangan para saksi yang lain ataupun alat bukti lain yang dapat menguatkan atas keterangannya itu, kemudian oleh Majelis Hakim dijadikan pertimbangan dalam pengambilan putusannya, maka Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah melampaui batas kewenangannya;

Vide Pasal 239 Ayat (1) point c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Vide Pasal 253 Ayat (1) point c KUHP.

Keberatan keenam :

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dengan adanya Surat Pernyataan dari Kopda Suprianto yang tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Militer III-12 Surabaya maupun oleh Pengadilan Tingkat Banding Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, sehingga Pemohon Kasasi selanjutnya menempuh jalur hukum dengan melaporkan Kopda Suprianto terhadap perbuatan fitnah yang dilakukan kepada Pemohon Kasasi dengan menuduh Pemohon Kasasi pernah menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu secara bersama sama dengan Kopda Suprianto di Rumah Pemohon Kasasi yang berada di daerah Jalan A Yani Nomor 9 Umbulsari Jember. Bahwa selanjutnya Pemohon Kasasi pada tanggal 04 Desember 2015 melaporkan Kopda Suprianto ke Supdenpom Jember dengan bukti laporan perkara No LP /02/XII/2015 /V/3-2 dan telah ditindaklanjuti oleh Subdenpom Jember untuk proses hukum terhadap Kopda Suprianto;

Bahwa Pemohon Kasasi merasa perlu untuk menempuh jalur hukum atas perbuatan fitnah yang telah dilakukan oleh Kopda Suprianto, karena sebelumnya pada saat Pemohon Kasasi menjadi saksi di Persidangan Pidana Kopda Suprianto, Pemohon Kasasi memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah menyediakan Narkotika Gol-1 jenis sabu serta tidak pernah menggunakan sabu-sabu bersama-sama dengan Kopda Suprianto. Dan terhadap keterangan yang diberikan oleh Pemohon Kasasi tersebut tidak pernah dibantah dan dibenarkan oleh Kopda Suprianto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENUTUP

Bahwa dari beberapa uraian keberatan yang telah Pemohon Kasasi sampaikan tersebut di atas kiranya Majelis Hakim Agung sesuai dengan kewenangannya dapat secara langsung mendengarkan keterangan Terdakwa, para saksi dan Oditor Militer. Apabila Hakim Agung berkenan mohon persidangnya bisa dilaksanakan secara terbuka untuk umum, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 239 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, atas seijin Ketua Majelis Hakim Agung hal ini perlu dilakukan karena untuk memberikan rasa keadilan yang tanpa memandang kedudukan seseorang untuk mencari kepastian hukum dan kebenaran-kebenaran hukum, bukan mencari suatu pembenaran hukum yang bisa berakibat merugikan kepentingan Pemohon Kasasi, kepentingan karir Pemohon Kasasi dan nama baik kesatuan Pemohon Kasasi dalam hal ini Kodim 0824/Jember;

Bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan putusan Pengadilan Tingkat Banding Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah melampaui batas kewenangan peraturan perundang-undangan dan tidak melaksanakan sebagaimana mestinya peraturan perundang-undangan dilaksanakan secara baik dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) point c KUHP maupun Pasal 239 Ayat (1) Point c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, karena Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Militer III-12 Surabaya maupun Majelis Hakim Banding Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam menjatuhkan putusan pemidanaan sekurang-kurangnya harus didukung minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;

Bahwa Pemohon Kasasi sangat mendukung dengan adanya program Pemerintah untuk pemberantasan penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan mafia Narkoba untuk ditangkap dan ditindak sesuai hukum yang berlaku, namun dalam penegakkan hukum tersebut harus tetap menjunjung tinggi hukum dan asas praduga tak bersalah sebagaimana diatur dan dijelaskan dalam Penjelasan Umum KUHP butir ke 3 huruf c. Sehingga dalam penegakan hukum tersebut, harus dilaksanakan tanpa melanggar kaidah-kaidah dan norma-norma hukum yang berlaku (tidak boleh asal-asalan);

Seperti yang menimpa diri Pemohon Kasasi sehingga Pemohon Kasasi merasa keberatan dengan adanya putusan Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan putusan Majelis Hakim Banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya. Sehingga Pemohon Kasasi mengajukan upaya hukum kasasi untuk putusan perkara Pemohon Kasasi dengan permohonan dapatnya diputuskan oleh Majelis Hakim Agung dengan arif dan bijaksana serta dilandasi hati nurani yang paling mendalam;

Bahwa Pemohon Kasasi dalam permohonan kasasi ini tidak perlu memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim Agung karena Pemohon Kasasi merasa tidak bersalah. Karena perkara ini terjadi dan timbul merupakan hasil fitnah terhadap diri Pemohon Kasasi yang dilakukan oleh Kopda Suprianto dan didukung oleh penyidikan yang ilegal (Cacat Hukum) hal ini dilakukan oleh Kapten Cpm Samat selaku Dansupdenpom Jember dalam proses penyidikan yang sangat-sangat ilegal dengan melakukan ancaman akan melempar kursi terhadap Pemohon Kasasi dalam hal ini Bati intel Kodim 0824/Jember atas nama Pelda Sukarno NRP 589617 sebagai saksi yang melihat secara langsung ancaman tersebut dilakukan oleh Kapten Cpm Samat Dansupdenpom Jember;

Bahwa demi untuk mewujudkan suatu pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Agung yang benar dan adil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kami Pemohon Kasasi (semula Terdakwa/Terbanding) di dalam Memori Kasasi ini melampirkan barang bukti tambahan berupa surat-surat yang kiranya dapat dipergunakan sebagai pedoman bagi Majelis Hakim Agung untuk memutus perkara ini dengan benar, adil dan bijaksana berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang berupa :

1. 3 (tiga) lembar Surat dari Dr. F.X. Soetedjo Widjojo, Sp. S (K) yang berupa Surat Pengantar, Resep dan Surat Keterangan terhadap penderita atas nama Bp. Fendik;
2. Surat dari Kepala BNNP Jawa Timur Nomor R/53/XI/Ka/Rh.00.00/2015/BNNP tanggal 27 November 2015 perihal hasil pemeriksaan urin;
3. Surat Tanda Terima Laporan Pengaduan Nomor LP/02/XII/2015/V/3-2 tanggal 04 Desember 2015 tentang pelaporan kejadian perkara Perbuatan Fitnah yang dilakukan oleh Kopda Suprianto NRP 31980707510278 Tabak Mori Ton Bant Kipan C Yonif 515 Kostrad;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Dilmilti III Surabaya dalam membuktikan perkara pidana *in casu* tidak salah dalam menerapkan hukum. *Judex Facti* telah dengan tepat dan benar mempertimbangkan fakta hukum di persidangan, dan mendasari alat bukti yang



sah baik keterangan Terdakwa, keterangan para saksi serta alat bukti surat yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya. Oleh karenanya telah dapat dibuktikan kesalahan Terdakwa yakni melakukan tindak pidana : "tanpa hak menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Namun demikian terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa *in casu*, khususnya pidana tambahan pemecatan haruslah diperbaiki, karena dalam menjatuhkan pidana *in casu Judex Facti* telah salah dalam memberikan pertimbangan hukum, yakni tidak cermat dalam mempertimbangkan tentang keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa, khususnya mengenai keadaan-keadaan yang meringankan pidananya sehingga putusan *Judex Facti in casu* dapat dikualifikasikan sebagai putusan yang kurang lengkap pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*), karena :

- Terdakwa dalam pengabdian selama 20 (dua puluh) tahun kepada TNI telah melaksanakan tugas operasi militer di Timor-Timur yaitu pada tahun 1996, oleh karenanya dianugerahi tanda jasa Serodja. Selain itu, Terdakwa telah mendapat penghargaan tanda jasa berupa SLK VIII tahun, XVI tahun dan SLK XXIV tahun.
- Saat ini Terdakwa sedang dalam perawatan dokter spesialis bedah tulang Rumah Sakit di Surakarta dan dokter spesialis penyakit saraf, karena Terdakwa menderita sakit tulang belakang dan ekor karena mendapat musibah ketika melaksanakan tugas operasi di Timor-Timur tahun 1996;

Keadaan-keadaan *in casu* merupakan hal yang meringankan dalam pembedaan yang tidak turut dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa *in casu*. Oleh karenanya putusan *Judex Facti in casu* haruslah diperbaiki dengan meniadakan penjatuhan pidana tambahan pemecatannya, karena Terdakwa masih dipandang pantas dan layak untuk tetap berada dalam dinas prajurit TNI, dan kesatuan Terdakwa yakin Komandan Kodim 0824 Jember masih sanggup untuk membina Terdakwa menjadi prajurit yang baik

Bahwa alasan kasasi selebihnya merupakan penghargaan atas hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 239 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 78-K/PMT-III/BDG/AD/IX/2015, tanggal 28 September 2015 yang mengubah putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 55-K/PM.III-12/ AD/III/2015, tanggal 27 Mei 2015, harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Pemohon Kasasi/ Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa : **FENDIK PUTRO YUGO, Serma/NRP. 21950062551175** tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 78-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2015, tanggal 28 September 2015 yang mengubah putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 55-K/PM.III-12/ AD/III/2015, tanggal 27 Mei 2015, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FENDIK PUTRO YUGO, Serma/NRP. 21950062551175** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab 3940/NNF/ 2014 tanggal 1 Juli 2014 yang ditandatangani Kalabfor Cabang Surabaya Kombes Pol Dr. M.S. Handajani, M.Si., D.Fm., Apt.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NRP 55100458 tentang Pemeriksaan urine dan Darah Terdakwa. Dari hasil pemeriksaan disimpulkan sebagai berikut didapatkan hasil pemeriksaan urine positif mengandung Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan hasil pemeriksaan darah negatif tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika.

- 2) 1 (satu) lembar lampiran yang berisikan 2 (dua) foto urine dan darah Serma Fendik Putro Yugo.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 10 Maret 2016** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu** juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

Ketua :

ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H

ttd./ **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti ;

ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

H. Mahmud, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP. 34166